

Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan yang Berkeadilan

Sivana Amanda Diamita Syndo

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

sivasynd064@gmail.com

Corresponding Author: Sivana Amanda Diamita Syndo

Abstract: *The meaning of the judge as God's representative makes the judge's decision as if a direct mandate from God that must be carried out. Thus, good or bad everything that becomes the basis for consideration in a decision is an important aspect that determines the quality of a decision itself. However, the current fact shows that there has been a decline in the quality of several judge's decisions, so that all aspects related to the determination of a decision, including the application of a code of ethics, must be reviewed in order to evaluate its implementation. The application and enforcement of the code of ethics is felt to be effective in efforts to improve the quality of judge's decisions, because of their inner nature. Also, ethical infrastructure is capable of being complementary in terms of development and development of the legal infrastructure itself.*

Keywords: *Effectiveness; Judge's Code of Ethics; Decision Quality.*

Abstrak: Pemaknaan hakim sebagai wakil Tuhan menjadikan putusan hakim seakan mandat langsung dari Tuhan yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, baik buruk segala sesuatu yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan merupakan aspek penting yang menentukan kualitas suatu putusan itu sendiri. Namun, faktanya saat ini, menunjukkan terjadinya penurunan kualitas dalam beberapa putusan hakim, sehingga membuat segala aspek yang berhubungan dengan penetapan suatu putusan, termasuk penerapan kode etik, harus dilakukan sebuah pengkajian guna evaluasi pelaksanaan. Penerapan dan penegakan kode etik dirasa efektif dalam upaya meningkatkan kualitas putusan hakim, karena sifatnya yang batiniah. Pun, infrastruktur etika mampu secara komplementer dalam hal pembangunan dan pengembangan infrastruktur hukum itu sendiri.

Kata Kunci: Efektivitas; Kode Etik Hakim; Kualitas Putusan.

Pendahuluan

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses yang mana dilakukan dengan tujuan sebagai upaya sistematis dalam menjaga tegak atau berfungsinya norma, prinsip, dan kaidah hukum yang secara faktual termanifestasi sebagai sebuah pedoman pola perilaku hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.¹ Secara konsepsional, penegakan hukum sendiri dimaknai sebagai bentuk penyesuaian nilai atau kaidah hukum yang berkembang di masyarakat mengenai berbagai perintah, larangan, ataupun kebolehan yang nantinya menjadi pedoman baik-buruknya segala sesuatu. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dilakukannya penegakan hukum guna memenuhi rasa kepastian hukum serta menciptakan pola ketertiban di masyarakat.

Secara sistematis, menurut Soedjono Soekanto, penegakan hukum dapat dinilai efektif ketika 5 (lima) pilar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Pilar tersebut terdiri dari instrumen hukum, aparat penegak hukum, sosial masyarakat, *legal culture*, dan sarana pendukung penyelenggaraan penegakan hukum.² Artinya, ketika kelima pilar tersebut dapat bersinergi dengan baik, maka penegakan hukum di negara ini juga akan berjalan dengan baik sesuai koridor yang tepat. Berbicara mengenai aparat penegak hukum, hakim merupakan aktor utama dalam penegakan hukum di lingkup peradilan. Ini didasarkan bahwa hakim melalui putusan yang dikeluarkannya mampu mencabut atau mengubah status seseorang, mencabut kebebasan seseorang,

¹ Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia," *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (2019): 306.

² Sunyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199.

menyatakan sah atau tidaknya perbuatan seseorang, bahkan dari putusan hakimlah hak hidup seseorang pertaruhkan.³

Atas dasar yang demikian, maka sudah barang tentu keberadaan hakim di lingkup pengadilan menjadi arah penentu tegak atau tidaknya hukum yang ada. Mengingat hukum, hakim, dan pengadilan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengadilan menjadi tujuan utama dan harapan terakhir bagi pencari keadilan (*justice seeker*).⁴ Dengan demikian, aspek putusan hakim yang memenuhi unsur kepastian, kebermanfaatan, dan keadilan amat sangat diharapkan sebagai konsekuensi logis penegakan hukum suatu negara. Dari sini tentu tidak salah apabila statement “*man behind of the gun*” disematkan dalam praktik pembuatan putusan oleh hakim di lingkungan pengadilan.

Pelaksanaan peran hakim sebagai komponen utama dari tegaknya lembaga peradilan harus dimaknai pula sebagai langkah strategis sekaligus sentral dalam upaya mengoptimisasi pemberian kontribusi pelaksanaan visi dan misi institusi yang menaunginya. Oleh karena itu, diharapkan seorang hakim dalam menjalankan perannya tidak dapat hanya dianalogikan sebagai “terompet undang-undang” semata, namun seorang hakim harus mampu menjadikan dan menempatkan posisinya sebagai “*living interpretator*” dari perwujudan keadilan yang selama ini diharapkan masyarakat.

Pemaknaan yang demikian seharusnya menjadi acuan bagi hakim guna mewujudkan putusan yang berkeadilan sebagai upaya menjaga marwah Tuhan dalam diri seorang hakim. Konsekuensi tersebut dianggap logis dan wajib dilakukan, bukan justru mencederai dengan melanggar sumpah jabatan seorang hakim itu sendiri. Sebagaimana

³ Jimly Asshidiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 45.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 209.

yang diketahui, saat ini penegakan hukum masih menjadi isu serius yang tidak bisa terus dinafikan hanya dengan tameng pembenahan hukum. Pada fakta yang ada, justru indeks kepercayaan masyarakat menunjukkan belum sepenuhnya terjadi penegakan hukum yang berkeadilan di negara ini. Terlebih jika yang menjadi poin adalah aspek penegakan hukum oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Banyaknya berita yang menyoroti pelaksanaan penegakan hukum, juga pelanggaran penegakan hukum oleh para aparat, menjadi klaim bias di masyarakat yang justru memperparah citra penegakan hukum di masyarakat. Pun tidak terkecuali dengan lembaga kehakiman. Sebagaimana data yang dilansir pada laman pemberitaan *Kompas.com* yang menyebutkan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir ada kurang lebih 20 (dua puluh) kasus hakim yang tersangkut kasus korupsi. Sebut saja salah satu di antaranya adalah kasus yang menimpa hakim *ad hoc* PN Bandung, Ramlan Comel, yang terlibat kasus suap dalam penanganan perkara korupsi bantuan sosial.⁵ Selain kasus korupsi, juga masih banyak kasus pelanggaran kode etik hakim lainnya yang semakin menurunkan indeks kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum khususnya di ranah kehakiman.

Sebagaimana yang diketahui seorang hakim tentu dibatasi oleh adanya kode etik dalam menjalankan perannya. Hal ini tidak bisa diartikan sebagai bentuk pembatasan semata, melainkan merupakan bentuk penghormatan atas profesi hakim sekaligus sebagai bentuk penjagaan martabat kehakiman. Oleh karena itu, akan menjadi sebuah pertanyaan ketika hakim melanggar substansi dari pada kode etik yang dulu termanifestasi dalam sumpah profesi tersebut, yaitu apakah substansi dari pada kode etik kehakiman telah benar-benar mendarah

⁵ Abba Gabrilin, "Sejak 2012, Ada 20 Hakim Tersangkut Kasus Korupsi," *Kompas.Com*, last modified 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/07/10483411/sejak-2012-ada-20-hakim-tersangkut-kasus-korupsi>.

daging dalam diri seorang hakim atau justru diperlukan pembaruan sebagai langkah adaptif guna menciptakan putusan yang berkeadilan.

Atas dasar yang demikian menjadi penting kiranya untuk menelisik bagaimana peranan dan efektivitas kode etik hakim dalam upaya penjagaan marwah kualitas putusan yang berkeadilan. Artikel ini berbeda dengan artikel yang ada pada umumnya, karena dalam artikel ini peneliti berusaha untuk menekankan peranan kode etik hakim dalam penciptaan putusan itu sendiri.

Artikel ini, pertama, berbeda dengan artikel hasil penelitian yang ditulis oleh Melfa Deu, yang berusaha menjelaskan bagaimana kode etik hakim dan peran Komisi Yudisial (KY) di Indonesia selama ini. Dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa kode etik hakim merupakan arah moral bagi hakim yang bersifat komplementer untuk saling mengisi sekaligus menguatkan jati diri dari pada esensi profesi seorang hakim. Di samping itu, keberadaan KY di sana merupakan pengawas internal kekuasaan kehakiman yang independen, namun bukan sebagai pelaku yudisial.⁶

Kedua, terdapat pula artikel hasil penelitian yang ditulis oleh Anugerah Merdekawaty Meisya Putri.⁷ Dalam penelitian tersebut, dalam hal pertanggungjawaban hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang berpotensi pidana, terjadi pembedaan penyelesaian. Apabila pertanggungjawaban hakim atas ketentuan yang dilanggar telah diatur dalam undang-undang, maka penyelesaiannya dilakukan oleh peradilan umum. Sementara itu, apabila pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim merupakan pelanggaran profesi, maka

⁶ Deu Melfa, "Kode Etik Hakim Dan Komisi Yudisial Di Indonesia," *Lex Et Societatis* 3, no. 1 (2015): 46.

⁷ Anugerah Merdekawaty Meisya Putri, "Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana," *Jurnal Hukum* (2016): 1-14.

pertanggungjawabannya di bawah wewenang KY yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung.

Adapun rumusan masalah yang perlu dicarikan jawaban dalam artikel ini: (1) bagaimana suatu putusan hakim dapat mencapai taraf putusan yang berkeadilan?; (2) bagaimana pelaksanaan kode etik hakim dalam lingkup peradilan selama ini?; (3) bagaimana efektivitas pelaksanaan kode etik hakim dalam penciptaan putusan yang berkeadilan?

Metode Penelitian

Artikel hasil penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang merupakan suatu metode penulisan yang menekankan pada pemahaman eksplorasi makna dalam suatu permasalahan yang diangkat.⁸ Dengan melalui pendekatan yuridis-empiris, artikel ini menekankan pada kesesuaian fakta di lapangan.⁹ Adapun teknik pengumpulan data tersebut diperoleh melalui metode *library research* atau teknik studi kepustakaan. Sementara itu, teknik analisis bahan hukum yang telah didapatkan adalah dengan menggunakan teknik deskriptif, teknik evaluatif, teknik argumentatif, dan teknik preskriptif.¹⁰

⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), 35.

⁹ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 48.

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 36. Lihat juga, Sheyla Nichlatus Sovia et al., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022).

Putusan Hakim yang Berkeadilan

Hakim sebagai wakil Tuhan menjadikannya profesi yang mulia atau *officium nobile*. Dengan begitu, tentu adagium “*fiat justitia ruat coelum*”, yang artinya keadilan harus tetap ditegakkan walau langit akan runtuh, menjadi patri yang secara tegas terpaku sebagai kodrat dari pada pengawal terakhir penegakan hukum sejak sumpah profesi hakim diucapkan. Hakim, dengan putusan sebagai senjatanya, sudah selayaknya mengilhami simbol kartika sebagai lambang yang mengartikan bahwa pertanggungjawaban hakim ialah langsung kepada Tuhan Yang Maha Adil. Dengan demikian, hakim dalam penciptaan putusannya, harus benar-benar berupaya mempresentasikannya sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan.

Berkenaan dengan itu, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mensyaratkan dalam setiap putusan hakim wajib tercantum irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini mengandung makna bahwa pertanggungjawaban hakim dalam memutus suatu perkara melalui putusannya tidak hanya mencakup pertanggungjawaban kepada dirinya sendiri selaku hakim pemutus putusan atau pertanggungjawaban hakim kepada para pencari keadilan, akan tetapi hakim juga bertanggung jawab penuh atas putusan yang dikeluarkannya di hadapan Tuhan. Pemaknaan mendalam tersebut memberikan konsekuensi logis bahwa tanpa adanya irah-irah yang dimaksud, putusan yang dibuat oleh hakim tidak memiliki nilai hukum untuk dilakukan eksekusi atau *nonexecutable*.

Atas dasar yang demikian, maka sudah sepantasnya hakim sebagai kepanjangan tangan Tuhan dalam putusan yang dibuat harus mampu mengakomodir nilai keadilan yang diharapkan para pencari keadilan berdasar bidang keilmuan yang dimiliki. Dalam hal ini, hakim tidak hanya berperan sebagai seseorang yang senantiasa menerapkan

hukum atau *agent of conflict* dalam bentuk putusan, akan tetapi hakim sudah selayaknya juga berperan dalam menemukan serta memperbarui hukum yang ada berdasar nilai-nilai dan prinsip yang berkembang di masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam penciptaan suatu putusan diperlukan penggalian dan pemahaman tentang nilai-nilai serta prinsip hukum di masyarakat guna mengakomodir aspek keadilan dalam suatu putusan itu sendiri. Sebagaimana kisah perjuangan Hakim Agung Amerika Serikat, Oliver Wendel Holmes, yang dengan gigihnya berusaha membebaskan dunia peradilan dari konsepsi “formalisme-positivisme” yang selama ini diidentikkan dengan dunia peradilan menjadi lebih mampu mencapai taraf keadilan di masyarakat.¹¹ Hal ini dikarenakan dalam putusannya, ia menggunakan pendekatan dari aspek nilai yang timbul dan lahir dari masyarakat itu sendiri.

Ini mengindikasikan bahwa sejatinya keadilan bersifat subjektif. Artinya, prinsip keadilan tidak bisa diartikan sebagai bentuk penyamarataan semata, melainkan ketika suatu putusan mampu mengilhami dari apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan memperhatikan berbagai aspek, termasuk di antaranya nilai dan prinsip yang berkembang, maka keadilan tersebut dirasa akan lebih dekat dengan masyarakat itu sendiri. Yang demikian didasarkan bahwa ketika putusan memuat nilai yang sudah terbiasa dipahami dan dilaksanakan, maka akan menjadikan putusan tersebut lebih mudah untuk diterima karena tidak ada yang bertentangan dengan pemahaman masyarakat yang bersangkutan.

Atas dasar yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa dalam prosesi pembuatan putusan konteks hermeneutika menjadi penting untuk dipahami tidak hanya sebagai metode penginterpretasian

¹¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Penerapan Dan Penemuan Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011), 11.

pelaksanaan teks normatif, namun juga berkenaan pula dengan teori penemuan hukum yang digunakan.¹² Hal ini dianggap relevan dengan teori pengintegrasian yang digagas oleh Herry C. Bredemeier bahwa hukum adalah mekanisme pengintegrasian yang baik dalam suatu penciptaan putusan dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi dalam proses penyelesaian perkara yang termuat pada pertimbangan hukum suatu putusan.

Selanjutnya, dalam putusan hakim menurut ketentuan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pertimbangan hukum yang harus digunakan dalam putusan harus memuat aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Ini ditujukan agar kualitas putusan dapat memuat dan mencapai taraf keadilan hukum atau *legal justice*, keadilan moral atau *moral justice*, dan keadilan masyarakat.¹³ Yang demikian apabila diintegrasikan dengan nilai dasar penerapan hukum oleh Radbruch, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Maka diperoleh suatu prosesi bahwasanya dengan keadilan sebagai tujuan utama, melalui peran kepastian hukum yang memuat nilai keadilan, benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga mampu memberikan kemanfaatan secara luas.

Pun dalam hal kemanfaatan, nilai hukum dalam suatu putusan dapat dianasir atau dinyatakan mencapai taraf manfaat sebagaimana yang diharapkan masyarakat adalah ketika nilai hukum tersebut mampu mempertimbangkan kebutuhan hukum masyarakat pada saat tertentu. Meski demikian, suatu putusan juga belum mampu dikatakan adil ketika proses atau mekanisme pemberlakuannya belum benar. Kebenaran dan keadilan menjadi aspek pertimbangan yang sangat penting dalam proses kelahiran suatu putusan. Yang dimaksud di sini

¹² Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 56.

¹³ Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 200.

adalah kebenaran dan keadilan yang didasar pada logika hukum suatu putusan bukan keadilan dan kebenaran absolut yang berasal dari Tuhan.¹⁴ Meskipun keduanya memuat paradigma yang berbeda, namun keduanya saling memberikan ketergantungannya.

Kebenaran yang pada hakikatnya didasarkan pada bagaimana nilai hukum dalam suatu putusan terlahir dari proses dan mekanisme yang benar dan tidak bertentangan, bertolak belakang dengan prinsip keadilan yang justru terletak pada rasa. Namun, keduanya saling memunculkan interelasi satu sama lain. Pertimbangan hukum dalam suatu putusan dianggap memenuhi rasa keadilan ketika proses kelahiran putusan dilandasi kebenaran. Pun sebaliknya, kebenaran yang terkandung dalam pertimbangan hukum suatu putusan akan mempengaruhi bagaimana rasa keadilan penerapan tersebut tercipta.

Dari sini diperoleh bahwa meskipun aspek konkrisitas pertimbangan hukum dalam suatu putusan yang memuat kebenaran dan keadilan masih bersifat abstrak, namun keduanya sangat diperlukan sebagai acuan aspek pertimbangan hukum dalam suatu putusan oleh hakim guna memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Artinya, suatu putusan yang didasarkan pada pemenuhan aspek keadilan substansial dan prosedural yang memuat kebenaranlah yang nantinya menjadi anasir bagaimana taraf putusan adil yang diharapkan pencari keadilan. Atas dasar itu, hakim perlu dan wajib selaku pihak yang memiliki wewenang dan kemampuan untuk menerjemahkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat, untuk kemudian menuangkannya dalam bentuk ide dan konsep konkrit berupa putusan yang berkeadilan.

¹⁴ Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan* (Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008), 109.

Pelaksanaan Kode Etik Hakim di Lingkup Peradilan

Kondisi peradilan saat ini, sudah tidak dapat dikatakan steril dari pada berbagai aspek yang mencederai kualitas putusan itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan yang masuk ke dalam KY selaku badan yang memiliki kewenangan dalam mengawasi bagaimana perilaku hakim. Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Sukma Violetta, dalam konferensi pers secara virtual mengenai penanganan laporan masyarakat menyebutkan, pada periode 4 Januari sampai dengan 30 April 2021 saja, KY telah mendapat 853 laporan yang terdiri dari 494 laporan dan 359 tembusan yang mana laporan-laporan tersebut berkenaan dengan aspek pengawasan terhadap lembaga peradilan.¹⁵

Sebagaimana yang dinyatakan Satjipto Rahardjo, pengadilan saat ini justru berada pada kondisi yang rentan akan perdagangan putusan.¹⁶ Dalam tulisan lain, Satjipto Rahardjo juga mengungkapkan, Indonesia sedang mengalami krisis keadilan yang dibuktikan dengan banyaknya kasus yang menyeret para hakim. Pencederaan terhadap kode etik profesi para hakim saat ini membuat semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di peradilan.

Sebagai tiang penegakan hukum, tentu peran hakim sangat strategis dalam menegakkan hukum di lingkup peradilan. Esensi tersebut dianggap wajar mengingat manusia, dalam hal ini hakim dan aparat penegak hukum lainnya, merupakan indikator yang menentukan bagaimana kekuatan hukum tersebut dijalankan. Sebagaimana yang dikatakan B.M Taverne, dengan hakim, jaksa, dan polisi yang baik tanpa

¹⁵ Komisi Yudisial Republik Indonesia, "KY Terima 494 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim," *Komisiyudisial.Go.Id*, last modified 2021, [https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1454/ky-terima-laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim#:~:text=Jakarta \(Komisi Yudisial\) - Komisi,pengiriman pos%2C yaitu 237 laporan.](https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1454/ky-terima-laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim#:~:text=Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi,pengiriman pos%2C yaitu 237 laporan.)

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2011), 209.

adanya undang-undang sekalipun kejahatan akan mampu untuk diberantas. Artinya, dengan adanya aparatur negara yang memiliki kualitas dan dedikasi yang baik, tanpa adanya undang-undang atau pengaturan hukum, penegakan hukum tetap bisa ditegakkan.

Meski demikian, kualitas penguasaan dan pemahaman hukum saja juga tidak cukup untuk memberi keyakinan dalam proses pembuatan putusan yang berkeadilan. Dibutuhkan moralitas aparat penegak hukum yang sadar akan tanggung jawab yang dimiliki.¹⁷ Posisi strategis hakim dalam suatu peradilan tentu juga harus memiliki acuan agar arah tujuan dari pada proses penegakan hukum tersebut tidak melampaui batas kesesuaian dengan prinsip kebenaran dan keadilan.

Acuan tersebut berupa batasan etika hakim atau yang dikenal dengan kode etika profesi hakim. Kode etik profesi yang sejatinya dimaknai sebagai sistem norma, nilai, dan prinsip yang berusaha menyatakan secara tegas apa yang benar sudah seharusnya dikatakan benar. Pun sebaliknya, apa yang seyogyanya salah, maka sudah sepatutnya untuk diputus salah. Maka, dengan kode etik tersebut, diharap kemuliaan seorang hakim dalam membuat putusan benar-benar sesuai dengan koridor, sehingga mampu menghasilkan putusan yang memberi keadilan.

Esensi lain dari pada etika profesi sebenarnya merupakan suatu mekanisme batasan yang mengarahkan pada jalan keadilan dengan mencoba melindungi martabat dari suatu profesi hakim yang mulia. Selain itu, dengan batasan etika sikap profesionalisme dari pada aparat penegak hukum, juga dimungkinkan untuk terjaga dalam mencapai keadilan. Sebab, sejatinya tujuan ditegakkannya hukum tidak lain adalah guna tujuan keadilan. Di samping itu, penegakan hukum juga tidak dapat dimungkinkan akan terjadi apabila penegak hukumnya tidak memahami integritas dan profesionalitas atas profesi yang diembannya.

¹⁷ Melfa, "Kode Etik Hakim Dan Komisi Yudisial Di Indonesia," 46.

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Ucuq Agiyanto terkait indikator pelaksanaan profesi hukum yang baik ada pada bagaimana independensi penegak hukum, khususnya hakim terlaksana.¹⁸

Dari sini didapatkan bahwa tujuan adanya kode etik profesi hakim tidak lain yang pertama adalah guna membentuk karakter dan perilaku hakim dengan melakukan pengawasan tingkah laku berdasar prinsip-prinsip nilai moral dan etika yang disepakati, sehingga akan terbentuk kualitas pemahaman yang baik akan tanggung jawab profesi yang diemban. Ini mengindikasikan bahwa tanpa adanya kode etik tersebut, seorang hakim tidak akan mampu menegakkan keadilan, karena tanpa adanya kode etik akan sulit rasanya untuk hakim sadar akan tanggung jawab menegakkan keadilan, terlebih dengan banyaknya hambatan dan tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga marwah peradilan.

Sejalan dengan tujuan yang pertama, tujuan diberlakukannya kode etik hakim lainnya adalah sebagai daya kontrol sosial guna mencegah adanya intervensi yang dilakukan dari ekstrapudisial.¹⁹ Yang demikian juga bukan lagi menjadi hal yang tabu bila lintas sektoral akan berusaha untuk saling mempengaruhi demi melancarkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Adanya kode etik berusaha untuk membatasi yang demikian sebagai bentuk penjagaan akan esensi dari marwah hakim yang bebas dari intervensi pihak manapun dalam pembuatan putusan. Maka dengan adanya kode etik, secara otomatis juga akan menghindarkan kesalahpahaman yang berujung timbulnya konflik dengan masyarakat sebagai kontrol sosial, karena buruknya kualitas putusan yang ditetapkan hakim.

Dengan mengilhami kode etik profesi hakim sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan

¹⁸ A Ghani, "Kode Etik Profesi Hukum Sebagai Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Profesi Hakim," *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* (2020).

¹⁹ Melfa, "Kode Etik Hakim Dan Komisi Yudisial Di Indonesia," 46.

Komisi Yudisial tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berupa perilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, memiliki integritas yang tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, memiliki disiplin yang tinggi, rendah hati, dan profesional, maka diharapkan berbagai penyimpangan yang tidak bisa dinafikan untuk terjadi, seperti praktik budaya feodal di lingkup peradilan, kolusi, korupsi, nepotisme, intervensi penguasa, serta mafia praktik peradilan dapat diminimalisir.

Adanya kode etik sejatinya adalah nilai moral yang secara hakiki digunakan dalam upaya mewujudkan cita-cita yang sedari lama diharapkan masyarakat, yakni perwujudan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Esensi dari kode etik yang sebenarnya dapat pula dimaknai sebagai harapan agar para profesional hukum mampu menjadikan hukum sebagai nilai luhur yang mendarah daging.²⁰ Dengan demikian, pelaksanaannya menjadi sangat penting seiring dengan upaya penciptaan putusan hakim yang berkeadilan di tengah semakin kompleksnya permasalahan dan hambatan hakim di lingkup peradilan.

Permasalahan-permasalahan tersebut tentu menjadi poin yang menghambat pembangunan konstruksi dari pada kualitas putusan hakim itu sendiri. Permasalahan atau hambatan yang terjadi tidak lain disebabkan karena adanya ketidakpedulian hakim akan esensi dari profesi yang dimiliki. Sejatinya, hambatan yang ada pada diri hakim pada nyatanya memang tidak melulu berbicara mengenai pelanggaran kode etik, tetapi pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim sudah menjadi pasti akan menjadikan hambatan dan permasalahan dalam proses perjalanan profesi hakim itu sendiri. Artinya, fakta yang ada di lapangan, permasalahan yang dihadapi hakim memang tidak melulu

²⁰ Ghani, "Kode Etik Profesi Hukum Sebagai Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Profesi Hakim," 202.

berbicara akan pelanggaran kode etik, namun pelanggaran kode etik sudah pasti menjadi masalah bagi profesi hakim yang bersangkutan.

Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Penciptaan Putusan yang Berkeadilan

Peradilan sejatinya merupakan sarana guna mewujudkan keadilan yang dicita-citakan masyarakat. Maka, peran peradilan yang netral, akuntabel, berkompeten, transparan, dan berwibawa sangat amat diharapkan guna memberikan pengayoman, kepastian, dan keadilan di masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab untuk penegakan kewibawaan hukum yang ada selama ini, sehingga yang demikian harus terus diupayakan secara maksimal untuk tujuan tersebut. Di samping itu, untuk mewujudkannya, tentu diperlukan koordinasi yang baik antar elemen dalam mencapai sinergitas yang diharapkan.

Hakim sebagai salah satu bagian dari elemen tersebut sangat berperan penting dalam upaya penegakan hukum di lingkup peradilan. Hakim sebagai tonggak utama pelaksanaan fungsi pengadilan tentu diharuskan untuk memiliki integritas yang tinggi terhadap upaya penegakan hukum di lingkup peradilan. Selain itu, diperlukan sikap kejujuran dan profesionalitas dalam mengemban tugas sebagai penegak keadilan. Hal ini sangat diperlukan guna memperoleh kepercayaan dari pencari keadilan maupun masyarakat secara umum sebagai kontrol sosial dari penegakan hukum selama ini.

Tentu yang demikian menjadikan peranan hakim sebagai tonggak keadilan terkait bagaimana hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam suatu putusan sebagai tugas yudisialnya menjadi sorotan utama. Hal ini tidak hanya menentukan bagaimana pencari keadilan sebagai bagian dari pada masyarakat yang mengamati berjalannya penegakan hukum mempercayai pribadi hakim dari perilaku hakim yang

bersangkutan semata.²¹ Namun, juga menjadi pertarungan nama pengadilan sebagai harapan terakhir penegakan hukum yang diharapkan masyarakat. Dengan demikian, hakim dituntut harus sejalan dengan tugas dan tujuan profesi yang diembannya, yakni guna menjaga dan menegakkan keluhuran martabat lembaga peradilan yang menaunginya.

Tentu dari sini peranan kode etik sangat menentukan sebagai koridor bagi hakim dalam mengemban tugasnya agar tetap berada di koridor yang tepat sesuai dengan kode etik profesi hakim yang ada. Peranan kode etik sebagai sistem etika yang berusaha menciptakan tata kelola disiplin kerja dengan mendasarkan pada garis batas yang berupa tata nilai sebagai pedoman bagi hakim dalam menuntaskan tugas dan kewajibannya. Begitu besar pengaruh kode etik dalam menjaga martabat profesi hakim, menjadikan kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagai rangka acuan atau panduan moral bagi hakim yang utama. Kode etik dan pedoman perilaku tersebut bersifat mengikat bagi para hakim selama mengemban tugasnya sebagai penegak keadilan bagi masyarakat di dalam pengadilan maupun dalam hubungannya dengan masyarakat di luar ikatan dinas.

Adanya penyusunan kode etik dan pedoman perilaku hakim serta pengimplikasian yang baik oleh hakim selama menjalankan tanggung jawabnya tentu akan memberikan stigma yang baik pula terhadap profesi hakim yang lekat dengan budi pekerti luhur, integritas tinggi, kecerdasan moral dan kepekaan nurani, serta tanggung jawab dan profesionalitas kerja dalam upaya menegakkan hukum yang berkeadilan. Juga, upaya menjaga wibawa dan martabat lembaga

²¹ Idea Islami Parasatya, "Efektivitas Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Dalam Menegakkan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi Kasus Keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Nomor 04/MKH/XII/2012 Dan 03/MKH/VI/2013)" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019), 171.

peradilan.²² Dengan demikian, aspek tersebut juga akan memberi pengaruh yang baik terhadap perubahan budaya hukum yang ada, terutama dalam lingkup peradilan yang selama ini mengalami krisis kepercayaan atas penegakan hukum yang ada.

Bangunan kesadaran akan nilai etika yang dibangun dalam budaya hukum yang baik sejatinya merupakan bentuk kohesivitas yang baik pula dalam pelaksanaan peradilan. Prinsip etika seluhurnya berada pada ranah yang lebih luas dari pada pembicaraan mengenai hukum.²³ Prinsip etika pun dapat dimaknai sebagai basis dari pada bekerja atau tidaknya sistem hukum yang ada. Prinsip etika yang dijalankan sebagai koridor bagi hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sudah barang tentu juga membicarakan prinsip hukum di dalamnya. Ini dibuktikan bahwasanya pelanggaran hukum yang terjadi sudah barang tentu merupakan pelanggaran etika.

Sebaliknya segala sesuatu yang kemudian dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika belum tentu merupakan pelanggaran terhadap hukum. Terkadang ditemukan hal yang oleh masyarakat dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap etika, namun tidak ada hukum yang mengatur hal tersebut secara normatif. Ini menegaskan bahwa sejatinya prinsip hukum sifatnya terbatas pada apa yang diatur dalam peraturan, sementara etika jauh lebih luas pemaknaannya, yakni apa yang dianggap benar dan salah. Sering kali tanpa disadari dalam bermasyarakat terdapat etika yang dijalankan, namun tidak ditemukan dalam ranah hukum yang ada.

Prinsip etika menjadi lebih penting, karena mencakup aspek batiniah. Pun demikian dengan etika profesi seorang hakim atau aparat penegak hukum lainnya. Aspek moralitas sangat dibutuhkan terutama

²² Ibid., 120.

²³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Etika Dan Budaya Hukum Dalam Peradilan* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017), 127.

bagi penegak hukum sebagai alat dorong keadaan jiwa seorang aparat penegak hukum dalam menjalankan tanggung jawab profesi yang diembannya.²⁴ Bahkan, kesadaran etika dari seseoranglah yang terkadang mampu mengfungsikan diri sebagai proses penghakiman berbagai tindakan yang dirasa justru menyimpang atau bertentangan dengan kesadaran pemahaman etika yang baik dalam diri seorang aparat penegak hukum.

Penegakan kode etik hakim yang ditegaskan dengan bentuk konkrit secara tertulis diperlukan dalam hal ini, salah satunya, guna menciptakan profesionalitas dan integritas yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya. Terlebih profesi hakim sebagai *officium nobile* yang menghakikatkan tanggung jawabnya sebagai suatu pelayanan terhadap manusia dan kemanusiaan. Sikap profesionalitas yang dimiliki sudah selayaknya mendasarkannya pada etika. Karena tanpa pendasaran terhadap etika, profesionalitas hanya memberikan kebebasan yang tanpa kendali dan arahan. Pun sebaliknya, etika tanpa ada profesionalitas menjadikan tidak tegaknya hukum yang ada.²⁵ Dalam kaca mata tanggung jawab moral seorang hakim, maka akan dibawa pada bagaimana tujuan akhir dari pada profesi hakim itu sendiri. Apabila ditelaah lebih jauh sejatinya tanggung jawab moral yang harus dituntaskan dan ditegakkan dengan adanya profesi hakim meliputi tanggung jawab penegakan atas nilai kemanusiaan, keadilan, dan kepastian hukum itu sendiri.

Prinsip peradilan yang bersih sejatinya mensyaratkan adanya hakim yang mampu menempatkan derajat etika serta budaya hukum pada posisi yang tinggi. Ini didasarkan bahwa moral individual yang mampu mencakup pada tindakan etis yang berintegritas akan

²⁴ M Hariyanto, *Menjaga Marwah Hakim Melalui Peran Komisi Yudisial* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), 32.

²⁵ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Etika Dan Budaya Hukum Dalam Peradilan*, 127.

melahirkan pemikiran dan kesadaran yang baik dan penting dalam setiap putusan yang dibuat. Dengan kesadaran akan etika, maka penegak hukum, khususnya hakim, akan senantiasa menyadari batasan apa yang boleh dan tidak untuk dilakukan dalam rangka menjaga martabat kehormatan profesi hakim itu sendiri.

Demikian halnya dalam suksesi pembuatan putusan dengan pemahaman akan moral etika hakim yang baik, sudah barang tentu hakim sebagai tokoh utama penciptaan putusan akan mengedepankan daripada substansi putusan yang memuat nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dengan budaya hukum yang terlahir dari pada penempatan moralitas, tentu akan berimplikasi pada semakin baik pula kualitas putusan yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

Peranan kode etik dirasa efektif sebagai kontrol dalam mewujudkan kualitas putusan yang berkeadilan. Sejalan dengan hal tersebut, bahkan Jimly Asshidiqie berpandangan akan perlunya konsepsi dari pada sistem peradilan etika. Menurut Jimly, dalam penyelenggaraan negara dibutuhkan peraturan yang secara normatif membahas secara spesifik terkait etika, terutama dalam lingkup lembaga peradilan. Hal ini didasarkan bahwasanya infrastruktur etika mampu secara komplementer dalam hal pembangunan dan pengembangan infrastruktur hukum itu sendiri.

Dengan sistem kontrol dari pada sebuah moralitas etika, yang demikian akan membentuk suatu pola pikir dan pola kesadaran batiniah yang akan terpatir pada diri tiap penegak hukum, khususnya hakim dalam upaya penciptaan putusan yang berkeadilan. Dengan penguatan peranan moralitas atau kode etik hakim akan lebih implementatif dan sejalan dengan misi suci dari pada sistem peradilan itu sendiri, yakni sebagai tempat guna menegakkan bagian demi bagian dari hukum itu sendiri.

Penutup

Hakim, hukum, dan keadilan sudah barang tentu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hakim sebagai penegak hukum, utamanya dalam lingkup peradilan, sudah seharusnya menempatkan keadilan dalam setiap putusan yang dikeluarkannya. Putusan yang berkeadilan sejatinya adalah putusan yang aspek pertimbangan hukumnya berasal dari pada nilai-nilai maupun prinsip yang berisi kebenaran yang telah dipahami oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, diperlukan moralitas yang baik dari para aparat penegak hukum, khususnya dalam hal ini hakim. Moralitas atau kode etik profesi hakim menjadi sangat penting untuk dipahami secara mendalam, mengingat hermeneutika moralitas yang sifatnya batiniah yang dalam hal ini memberikan penyadaran tersendiri akan tanggung jawab profesi yang dimiliki.

Yang demikian dirasa efektif mengingat konektivitas antara peranan penguatan moralitas atau kode etik profesi hakim dengan penciptaan putusan yang berkeadilan sangat tinggi. Apabila hakim selama menjalankan tugasnya mampu mengilhami batasan-batasan kode etik profesi sebagai rangka acuan dalam menjalankan tanggung jawabnya, maka penciptaan putusan yang berkeadilan akan sangat dimungkinkan untuk tercipta.

Referensi

- Abdullah. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008.
- Asshidiqie, Jimly. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gabrilin, Abba. "Sejak 2012, Ada 20 Hakim Tersangkut Kasus Korupsi." *Kompas.Com*. Last modified 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/07/10483411/sejak-2012-ada-20-hakim-tersangkut-kasus-korupsi>.
- Ghani, A. "Kode Etik Profesi Hukum Sebagai Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Profesi Hakim." *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* (2020).
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hariyanto, M. *Menjaga Marwah Hakim Melalui Peran Komisi Yudisial*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Etika Dan Budaya Hukum Dalam Peradilan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017.
- . "KY Terima 494 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim." *Komisiyudisial.Go.Id*. Last modified 2021. [https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1454/ky-terima-laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim#:~:text=Jakarta \(Komisi Yudisial\) - Komisi,pengiriman pos%2C yaitu 237 laporan](https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1454/ky-terima-laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim#:~:text=Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi,pengiriman pos%2C yaitu 237 laporan).
- . *Penerapan Dan Penemuan Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011.
- Melfa, Deu. "Kode Etik Hakim Dan Komisi Yudisial Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 3, no. 1 (2015).
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.

- Parasatya, Idea Islami. “Efektivitas Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Dalam Menegakkan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi Kasus Keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Nomor 04/MKH/XII/2012 Dan 03/MKH/VI/2013).” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.
- Putri, Anugerah Merdekawaty Meisyah. “Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana.” *Jurnal Hukum* (2016): 1–14.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2011.
- . *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Sovia, Sheyla Nichlatus, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Setiawan, Mochammad Agus Rachmatulloh, Pandi Rais, Moch Choirul Rizal, et al. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022.
- Sunyoto. “Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008).
- Utama, Andrew Shandy. “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (2019): 306–313.
- Yunanto. “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim.” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019).